

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein* yang berarti pemerintahan, maka demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung dan tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan. Asas dari demokrasi sebagaimana terkandung dalam pengertiannya tidak terjadi perubahan dalam sejarah ketatanegaraan, yaitu sistem pemerintahan dimana dipegang oleh rakyat atau setidaknya rakyat diikuti sertakan di dalam pembicaraan masalah-masalah pemerintahan Negara.¹

Dalam Negara demokrasi, kata demokrasi pada hakekatnya mengandung makna adalah partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan (partisipasi politik), yaitu:

- a. Penduduk ikut pemilu;
- b. Penduduk hadir dalam rapat selama 5 tahun terakhir;
- c. Penduduk ikut kampanye pemilu;
- d. Penduduk jadi anggota parpol dan ormas;

¹Didik Sukriono, “*Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*”, dalam jurnal Konstitusi, vol II No.1, Juni 2009, hal. 15

e. Penduduk komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah.

Perwujudan sistem demokrasi pada masing-masing negara dapat berbeda-beda tergantung dari kondisi dan situasi dari negara yang bersangkutan. Menurut Huntington, ada tiga tanggapan umum yang melekat dalam konsep demokrasi. Pertama, demokrasi bukan hanya bentuk pemerintahan yang dapat diterima, tapi juga merupakan suatu doktrin politik yang akan menguntungkan banyak Negara. Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan mempunyai akar sejarah jaman Yunani kuno dan sebagai bentuk ideal yang mampu bertahan selama beberapa abad dalam suasana politik penuh dengan gejolak. Ketiga, demokrasi dipandang sebagai suatu sistem yang natural, dalam arti jika rakyat di Negara manapun bisa memenangkan kebebasannya untuk menentukan sendiri sistem politiknya, besar kemungkinan mereka akan memilih demokrasi.²

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Merphin Panjaitan menyebutkan bahwa kadar demokrasi suatu Negara ditentukan oleh:

1) Seberapa besar peranan masyarakat dalam menentukan siapa diantar mereka yang dijadikan pejabat Negara. Semakin banyak pejabat Negara baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, semakin tinggi kadar demokrasi dari kadar Negara tersebut.

²Hertanto, *Teori-Teori Politik dan Pemikiran Politik di Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006), hal.140

- 2) Seberapa besar peranan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik. Semakin besar peranan masyarakat dalam penentuan kebijakan semakin tinggi kadar demokrasinya.

Demokrasi sebagai tatanan politik adalah model yang tepat untuk mengelola kehidupan kenegaraan. Demokrasi memang bukan satu-satunya model yang paling sempurna dalam mengatur kehidupan manusia. Sejarah menunjukkan bahwa demokrasi memiliki peluang paling kecil dalam menistakan kemanusiaan. Tumbuhnya rezim komunisme di Eropa Timur menambah daftar panjang keunggulan demokrasi atas rezim-rezim politik lain, sehingga kini demokrasi dianut oleh sebagian besar Negara di dunia ini.³

2. Manfaat Demokrasi

Demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu:⁴

- a. Kesetaraan sebagai warga Negara. Disini demokrasi memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan menuntut perlakuan sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga Negara.
- b. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Kebijakan dapat mencerminkan keinginan rakyatnya. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat.

³Risky Ariestandi Irmansyah, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 114

⁴Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal. 75

- c. Pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan diantara para warga Negara. Dalam demokrasi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan adalah lewat diskusi, persuasi, kompromi, dan bukan dengan paksaan atau pameran kekuasaan.
- d. Menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar tentang hak-hak sipil dan politis; hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dsb. Hak-hak itu memungkinkan pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik.
- e. Pembaruan kehidupan social. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembawaan kehidupan social. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan pergantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun, dan damai. Demokrasi memuluskan proses alih generasi tanpa pergolakan.

3. Ciri-Ciri Sistem Demokrasi

Ciri-ciri sistem demokrasi dimaksudkan untuk membedakan penyelenggaraan pemerintahan Negara yang demokratis, yaitu:⁵

- a. Memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala;

⁵*Ibid.*, hal. 76

- b. Anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu, seperti: Presiden, Menteri, Gubernur dan sebagainya;
- c. Adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan, sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang sedang berkuasa;
- d. Dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu;
- e. Agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemerintah atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya hak menyatakan pendapat (lisan, tertulis, pertemuan, media elektronik dan media cetak, dsb);
- f. Pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum.

4. Nilai-Nilai Demokrasi

Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dan demokrasi membutuhkan hal-hal sebagai berikut:⁶

⁶*Ibid.*, hal. 77

- a. Kesadaran akan pluralisme. Masyarakat yang hidup demokratis harus menjaga keberagaman yang ada di masyarakat. Demokrasi menjamin keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga Negara.
- b. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah prinsip mufakat, dan mementingkan kepentingan masyarakat pada umumnya. Pengambilan keputusan dalam demokrasi membutuhkan kejujuran, logis atau berdasar akal sehat dan sikap tulus setiap orang untuk beritikad baik.
- c. Demokrasi membutuhkan kerjasama antarwarga masyarakat dan sikap serta itikad baik. Masyarakat yang terkotak-kotak dan penuh curiga kepada masyarakat lainnya mengakibatkan demokrasi tidak berjalan dengan baik.
- d. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Semangat demokrasi menuntut kesediaan masyarakat untuk membenkan kritik yang membangun, disampaikan dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu.⁷
- e. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara mencapai kemenangan haruslah sejalan dengan tujuan dan berdasarkan moral serta tidak menghalalkan segala cara. Demokrasi memerlukan pertimbangan

⁷*Ibid.*

moral atau keluhuran akhlak menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan.

5. Prinsip Demokrasi

Suatu Negara dikatakan demokratis apabila system pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Robert Dahl menyatakan terdapat beberapa prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan Negara demokrasi, yaitu:⁸

- a. Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Pemerintah dalam mengambil keputusan dikontrol oleh lembaga legislatif (DPR dan DPRD).
- b. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dan warga Negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur. Warga Negara diberi informasi pengetahuan yang akurat dan dilakukan dengan jujur.
- c. Adanya hak memilih dan dipilih. Hak untuk memilih, yaitu memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, serta memutuskan pilihan terbaik sesuai tujuan yang ingin dicapai rakyat. Hak dipilih yaitu memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya.

⁸*Ibid.*

- d. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat dengan rasa aman.
- e. Adanya kebebasan mengakses informasi. Dengan membutuhkan informasi yang akurat, untuk itu setiap warga Negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai. Setiap keputusan pemerintah harus disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar.
- f. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk berserikat ini memberikan dorongan bagi warga Negara yang merasa lemah, dan untuk memperkuatnya membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk serikat.⁹

Untuk mengukur pelaksanaan pemerintahan demokrasi, perlu diperhatikan beberapa parameter demokrasi, yaitu:

- 1) Pembentukan pemerintahan melalui pemilu. Pembentukan pemerintahan dilakukan dalam sebuah pemilihan umum yang dilaksanakan dengan teliti dan jujur.
- 2) Sistem pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintahan yang dihasilkan dan pemilu harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan dalam periode tertentu.

⁹*Ibid.*, hal. 78

- 3) Penganturan sistem dan distribusi kekuasaan Negara. Kekuasaan Negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).
- 4) Pengawasan oleh rakyat. Demokrasi membutuhkan system pengawasan oleh rakyat terhadap jalannya pemerintahan, sehingga terjadi mekanisme yang memungkinkan *check and balance* terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

6. Jenis-Jenis Demokrasi

Terdapat beberapa jenis demokrasi yang disebabkan perkembangan dalam pelaksanaannya diberbagai kondisi dan tempat. Oleh karena itu, pembagian jenis demokrasi dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:¹⁰

Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat.

Termasuk jenis demokrasi ini terdiri dari:

- a. Demokrasi langsung. Rakyat secara langsung diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan.
- b. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

¹⁰Septilina Ninis Ristina, *Hubungan Antara Pemahaman Demokrasi dan Budaya Demokrasi dengan Sikap Demokrasi*, (Surakarta: Universitas Surakarta, 2011), hal. 176

- c. Demokrasi perwakilan dengan system pengawasan langsung dari rakyat (referendum) yang dapat diklasifikasi; a) referendum wajib; b) referendum tidak wajib; dan c) referendum fakultatif.
- d. Demokrasi formal. Demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal, yaitu secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomis.
- e. Demokrasi material. Demokrasi ini memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi material dikembangkan di Negara sosialis-komunis.
- f. Demokrasi campuran. Demokrasi ini merupakan campuran dan kedua demokrasi tersebut Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.
- g. Demokrasi liberal, yaitu memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi (hukum dasar).
- h. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Semua warga Negara mempunyai persamaan dalam hukum dan politik.¹¹

¹¹*Ibid.*

- i. Demokrasi sistem parlementer;
- j. Demokrasi sistem presidensial.

Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Jenis demokrasi ini dapat diklasifikasi;

- 1) Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi.
- 2) Demokrasi berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan Negara, dapat diklasifikasi kedalam:
 - a) DPR lebih kuat dari pemerintah.
 - b) Kepala pemerintahan/kepala eksekutif disebut perdana menteri dan memimpin kabinet dengan sejumlah menteri yang bertanggung jawab kepada DPR.
 - c) Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen.
 - d) Kedudukan kepala Negara terpisah dengan kepala pemerintahan, biasanya hanya berfungsi sebagai simbol Negara. Tugas kepala Negara sebagian besar bersifat serimonial seperti melantik kabinet dan duta besar sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata (kehormatan).
 - e) Jika pemerintah dianggap tidak mampu, maka anggota DPR (parlemen) dapat meminta mosi tidak percaya kepada parlemen untuk membubarkan pemerintah. Jika mayoritas anggota parlemen menyetujui, maka pemerintah bubar, dan kendali

pemerintahan dipegang oleh pemerintahan sementara sampai terbentuk pemerintahan baru hasil pemilu.

7. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Dalam perjalanan sejarah bangsa, ada empat macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu:¹²

a. Demokrasi Parlementer (liberal)

Demokrasi ini dipraktikan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian dilanjutkan pada bertakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) 1949 dan UUDS 1950. Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945.

Pada masa berlakunya demokrasi parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar diantara partai politik yang ada pada saat itu.

b. Demokrasi Terpimpin

Mengapa lahir demokrasi terpimpin?, yaitu lahir dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer (liberal) yang

¹²*Ibid.*, hal. 177

melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi.

Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dan ungkapan Presiden Soekarno ketika memberikan amanat kepada konstituante tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin, antara lain:¹³

- 1) Demokrasi terpimpin bukanlah diktator
- 2) Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia
- 3) Demokrasi terpimpin adalah demokrasi disegala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial
- 4) Inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
- 5) Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam demokrasi terpimpin.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga seringkali menyimpang dan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya

¹³<https://thynaituthya.wordpress.com/2013/11/23/makalah-pkn-tentang-demokrasi-indonesia/> diakses pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 pukul 13.30 WIB

bangsa. Penyebabnya adalah selain terletak pada presiden, juga karena kelemahan legislatif sebagai patner dan pengontrol eksekutif serta situasi sosial politik yang tidak menentu saat itu.

c. Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Baru

Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan.¹⁴

Mengapa lahir demokrasi Pancasila? Munculnya demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang di alami oleh bangsa Indonesia pada berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotong royong.

¹⁴*Ibid.*

Sejak lahirnya orde baru di Indonesia diberlakukan demokrasi Pancasila sampai saat ini. Meskipun demokrasi ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional, namun praktik demokrasi yang dijalankan pada masa orde baru masih terdapat berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip demokrasi pancasila, diantaranya:

1. Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil
 2. Penegakkan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 3. Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman
 4. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat
 5. Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah
 6. Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme
 7. Menteri-menteri dan Gubernur di angkat menjadi anggota MPR¹⁵
- d. Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Reformasi

Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi pancasila. Namun perbedaanya terletak pada aturan pelaksanaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan

¹⁵*Ibid.*

pelaksanaan demokrasi pancasila dari masa orde baru pelaksanaan demokrasi pada masa orde reformasi sekarang ini yaitu :

1. Pemilihan umum lebih demokratis
2. Partai politik lebih mandiri
3. Lembaga demokrasi lebih berfungsi
4. Konsep trias politika (3 Pilar Kekuasaan Negara) masing-masing bersifat otonom penuh.

Adanya kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah Negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi.

Demokrasi pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Kegagalan Demokrasi Pancasila pada zaman orde baru, bukan berasal dari konsep dasar demokrasi pancasila, melainkan lebih kepada praktik atau pelaksanaannya yang mengingkari keberadaan Demokrasi Pancasila¹⁶

¹⁶*Ibid.*

B. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan. Pemilihan umum juga dapat diartikan sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistensi kelembagaan pemilihan umum sudah diakui Negara-negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat. Inti dari persoalan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, dimana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan daripada demokrasi.¹⁷

Dalam undang-undang nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pemilihan dalam pemilihan umum disebut juga sebagai konstituen, dimana para peserta pemilu menawarkan janji-janji dalam

¹⁷Abu Nashar Muhammad Al Iman, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*, (Jakarta: Prisma Media, 2004), hal. 29

program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara dilakukan, setelah itu barulah proses penghitungan suara dilakukan. Pemenangan pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan kepada pemilih. Dapat dikatakan bahwa proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi.

Dari pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan sarana demokrasi bagi masyarakat untuk memilih dan menentukan pemimpin suatu daerah atau Negara yang sesuai dengan kehendak rakyat serta diselenggarakan oleh Negara dengan berbagai macam ketentuan dan prinsip-prinsip tertentu.¹⁸

Indonesia menjadikan pemilu sebagai bagian yang sangat penting dalam kegiatan bernegara, peraturan tertinggi mengenai pemilu diatur dalam undang-undang dasar (UUD) 1945 hasil amandemen. Pemilu secara tegas diatur dalam UUD 1945 perubahan III, Bab VIIB tentang pemilihan umum, pasal 22E,. berikut adalah isi pasal tersebut:

- a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

¹⁸*Ibid.*, hal. 32

- b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan dewan perwakilan rakyat daerah.
- c. Peserta pemilihan umum untuk memilih dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik.
- d. Peserta pemilihan umum untuk memilih dewan perwakilan rakyat adalah perseorangan.
- e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.¹⁹

2. Perkembangan Pemilihan Umum

- a. Di Athena Kuno dan Roma, pemilihan umum digunakan untuk pemilihan kaisar dan Paus. Asal usul pemilu di dunia munculnya bertahap di Eropa dan Amerika Utara pada abad ke-17.
- b. Abad ke-18, organisasi merupakan jembatan ke ruang politik, serta setiap bentuk-bentuk partisipasi dalam pemilu telah diatur dalam adat istiadat setempat. Meskipun pada revolusi Perancis dinyatakan bahwa setiap warga negara secara formal memiliki hak yang sama satu dengan lainnya.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 35

- c. Abad ke-19, dalam reformasinya Inggris memperluas kriteria pemilih. Pada saat itu pendukung demokrasi penuhlah pencetus mengenai hak pilih universal.
- d. Abad ke-20, di Eropa Barat penggunaan pemilihan massa yang kompetitif memiliki tujuan dan pengaruh mempersatukan keberagaman yang ada akan tetapi jika ditilik, pemilu massa sangatlah berbeda dengan konsep satu partai pada rezim komunis.
- e. Tahun 1970-an, pemilu telah memasuki sejumlah kecil negara yang memiliki kediktatoran militer, juga pada saat itu telah munculnya pemilihan yang kompetitif yang juga diperkenalkan secara bertahap di sebagian besar daerah Amerika Latin.
- f. Di Asia, pemilu komperatif baru muncul dan diterapkan setelah Perang Dunia II yaitu di negara Phillipina dan Korea.²⁰

3. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum mengatur bagaimana suara pemilih diterjemahkan dalam mandat atau amanat. Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) merupakan unsur yang harus ada dalam pemerintahan demokrasi. Pemilihan umum di negara demokrasi dapat dipandang sebagai awal dari paradigma demokrasi. Di samping unsur pemilihan umum, di negara demokrasi juga harus ada unsur pertanggungjawaban kekuasaan. Oleh karena itu jika pemilihan dapat dipandang sebagai

²⁰*Ibid.*, hal. 36

awal maka pertanggungjawaban kekuasaan harus dapat dipandang sebagai akhir paradigma demokrasi.²¹

Dikebanyakan Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu:

- a. *Single member Constituency* (satu daerah pemilihan satu wakil biasanya disebut sistem Distrik)

Untuk dapat terpilih dalam suatu daerah pemilihan (distrik), seorang kandidat atau beberapa orang kandidat harus memenangkan jumlah tertinggi dari suara yang sah, atau dalam beberapa varian, mayoritas dari suara yang sah dalam distrik tersebut. Sistem ini meliputi *First Past The Post* (FPTP), *Block Vote* dan *Party Block Vote*, *Alternative Vote* (AV), dan Dua Putaran (*Two Round System*).

Sistem distrik merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (biasanya disebut distrik) memperoleh satu kursi dalam

²¹Roth Dieter, *Studi Pemilu Empiris*, (Jakarta: Mitra Alembana Grafika, 2002), hal. 23

parlemen. Untuk keperluan itu Negara dibagi dalam sejumlah besar distrik pemilihan yang kira-kira sama jumlah penduduknya. Dalam sistem distrik ini, satu distrik menjadi bagian dari suatu wilayah, satu distrik hanya berhak atas satu kursi, dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemegang tunggal (*First Past The Post* (FPTP)).²²

Sistem distrik sering dipakai dinegara yang mempunyai sistem dwi-partai seperti Inggris serta bekas jajahannya seperti India dan Malaysia serta Amerika. Dalam sistem distrik karena hanya diperlukan pluralitas suara (suara terbanyak) untuk membentuk suara pemerintahan dan bukan mayoritas (50% plus satu) dapat terjadi bahwa partai yang menang dengan hanya memperoleh pliralitas suara dapat membentuk kabinet.

Pemerintahan seperti ini disebut *minority government*. Ciri khas sistem distrik adalah dalam pelaksanaannya adanya kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh satu partai secara nasional dan jumlah kursi yang diperoleh suatu partai. Akibat dari distorsi mengutamakan partai besar *over-representation*, dan merugikan partai kecil karena *under-representation*.

Hal ini terjadi karena banyak suara dari partai kecil bisa dinyatakan hilang, yaitu karena tidak dapat memenangkan perolehan suara dalam suatu distrik.

²²*Ibid.*, hal. 24

Sistem distrik mempunyai beberapa keuntungan diantaranya:

- 1) Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik tersebut, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat.
- 2) Lebih mendorong pada koalisi partai-partai karena kursi yang diperebutkan dalam satu distrik hanya satu.
- 3) Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai untuk pemerintah yang stabil dan mempertahankan stabilitas nasional.
- 4) Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen.
- 5) Sistem ini sederhana dan mudah untuk diajalkan.²³

Selain mempunyai keuntungan sistem distrik juga mempunyai kekurangan yaitu :

- a) Kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas.
- b) Kurang representatif, dimana partai yang kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya.
- c) Adanya anggapan bahwa seorang wakil lebih mementingkan kepentingan daerah distrik daripada kepentingan nasional.
- d) Umumnya kurang efektif untuk masyarakat heterogen.

²³Roth, Dieter, *Studi Pemilu Empiris*, (Jakarta: Mitra Alembana Grafika, 2002), hal. 23

- b. *Multi member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional)

Dengan menggunakan distrik-distrik wakil majemuk, jumlah wakil yang terpilih untuk suatu distrik ditentukan oleh presentase suara sah yang diraih oleh partai atau kandidat peserta pemilu dalam distrik tersebut. Sistem ini meliputi Representasi Proporsional Daftar (*List Proportional Representation*), *Mixed Member Proportional* (MMP), *Single Transferable Vote* (STV).

Dalam sistem proporsional, satu wilayah dianggap satu kesatuan, dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kandidat, secara nasional, tanpa menghiraukan distribusi suara tersebut.

Dimana dalam sistem ini merupakan sistem pemilihan yang tidak membagi Negara menjadi beberapa bagian wilayah atau distrik. Pada intinya sistem ini menetapkan jumlah kursi atau calon yang terpilih menjadi wakil rakyat yang diperoleh suatu kontestan merupakan jumlah suara yang diperolehnya dalam pemilu.

Sistem proporsional mempunyai beberapa keuntungan, yaitu sebagai berikut:²⁴

- 1) Masyarakat heterogen lebih tertarik pada sistem ini karena menguntungkan bagi masing-masing golongan.

²⁴*Ibid.*, hal. 25

- 2) Golongan kecil manapun dapat menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan rakyat.
- 3) Dianggap lebih demokratis, karena asas *one man one vote* dilaksanakan secara penuh tanpa ada unsur yang hilang.
- 4) Dianggap representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat dalam pemilu.

Selain itu Sistem proporsional mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain:²⁵

- a) Mempermudah fragmentasi partai (pembentukan partai baru) sehingga cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada dan kurang terdorong mencari dan memanfaatkan persamaan-persamaan.
- b) Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat pada partai dan mengakibatkan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya.
- c) Banyak partai yang mempersukar terbentuknya pemerintahan yang stabil.
- d) Memberikan peranan atau kekuasaan yang sangat kuat kepada pimpinan partai, karena pimpinan yang akan menentukan orang-orang yang akan dicalonkan menjadi wakil rakyat.

²⁵*Ibid.*, hal. 26

- e) Sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas (50% + 1) dalam parlemen.

Dampak pemilu proporsional yang disesuaikan terhadap hasil pemilu dan sistem politik adalah:

- a. Peraturan mengenai hak untuk memilih, yang memiliki efek terbesar pada kekuatan konsentrasi partai, seperti pada Republik Federal Jerman adalah 5% klausul pembatas.
- b. Perubahan mengenai aspek pembagian kekuasaan adalah meningkatnya penolakan terhadap partai-partai besar.
- c. Adanya kemungkinan pemecahan suara dari suara pertama dan suara kedua semakin dimanfaatkan para pemilih partai kecil.
- d. Kemungkinan pemilihan partai-partai politik dapat sangat dipengaruhi oleh pembagian daerah kekuasaan.
- e. Urutan calon legislatif ditentukan oleh partai-partai.
- f. Ditentukan suatu cara perhitungan untuk mengkonversi suara pemilih menjadi mandat.²⁶

4. Kegiatan-kegiatan Pemilihan Umum

Pemilu merupakan suatu proses kegiatan, dan sebagai suatu proses kegiatan pemilu memiliki beberapa tahap-tahap yang semua saling berkaitan, yaitu diantaranya :

- a. Pendaftaran pemilu
- b. Pengajuan nama dan tanda gambar organisasi

²⁶*Ibid.*

- c. Pengajuan nama calon
- d. Penelitian calon-calon
- e. Penetapan calon-calon
- f. Pengumuman daftar calon
- g. Kampanye pemilihan
- h. Pemungutan suara
- i. Penghitungan suara
- j. Penetapan hasil pemilu
- k. Pengambilan sumpah atau pelantikan Anggota-anggota.

Tahap-tahapan menurut Harris G. Warren :

- 1) Tahap Nominasi
- 2) Tahap Kampanye
- 3) Tahap Pemilihan

Tahapan pemilu yang dikeluarkan oleh Harris G. Warren ini kurang lengkap. Ada beberapa tahapan penting tidak dimasukkan misalnya tahap pendaftaran dan tahap penghitungan suara. Jadi secara umum pertahapan dalam pemilu adalah:²⁷

- a) Tahap sebelum pemungutan suara yang meliputi tahap:
 1. Kegiatan pertama kali diselenggarakan.
 2. Pencalonan yang dicalonkan.
 3. Kampanye (cara untuk menanamkan pengaruh dan simpati dikalangan masyarakat).

²⁷*Ibid.*, hal. 27

b) Tahap pemungutan suara

Pemungutan suara disebut juga pengambilan keputusan oleh rakyat. Yang mana penyelenggaraannya berpedoman pada asas-asas umum, langsung, bebas dan rahasia. Jadi, dapat dinyatakan bahwa tahap pemungutan suara merupakan kegiatan puncak penyelenggaraan pemilu.

c) Tahap sesudah berlangsungnya pemungutan suara

1. Penghitungan suara yaitu dilakukan penghitungan suara yang masuk pada tahap pemungutan suara.
2. Penetapan hasil pemilihan suara yaitu kegiatan lanjutan dari penghitungan suara.²⁸

5. Fungsi Pemilihan Umum

Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan gagasan kedaulatan rakyat atau sistem pemerintahan demokrasi, karena rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung, maka diperlukan cara untuk memilih wakil yang akan mewakili rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu.

Dengan pemilu ini para elit politi seharusnya menyadari, untuk mengambil kepemimpinan disuatu Negara.

Para elit politik harus mewakili berbagai kepentingan masyarakat. Partai-partai adalah organisasi yang merangkum kepentingan-kepentingan tersebut. Mereka memperkecil alternatif

²⁸*Ibid.*

berbagai kemungkinan kepentingan sampai batas terkecil dari berbagai alternatif. Mereka berdampingan satu sama lain dalam persaingan untuk mencari penyelesaian terbaik masalah-masalah yang ada. Pemilih memberikan penilaiannya pada saat pemilu atas siapa yang akan menyelesaikan masalah-masalah itu, atau siapa yang patut mewakili masyarakat tersebut.

Pemilu mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

a. Pemilu sebagai sarana memilih pejabat publik

Pembentukan pemerintahan melalui pemilu, rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dilembaga legislatif. Wakil-wakil tersebut akan menjalankan kedaulatan yang dilegasikan kepadanya. Dengan kedaulatan itu para wakil rakyat mempunyai hak dan kewajiban menentukan arah dan kebijakan yang harus dijalankan oleh pemerintahan.

b. Pemilu sebagai sarana pertanggungjawaban pejabat publik

Pemilu sebenarnya merupakan momentum dimana para pejabat publik pilihan rakyat harus mempertanggungjawabkan semua perilaku politiknya kepada rakyat, pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk menjatuhkan sanksi politik bagi para pejabat pemerintahan yang ternyata menjalankan aspirasi rakyat.²⁹

c. Pemilu sebagai sarana pendidikan politik rakyat

²⁹*Ibid.*, hal. 28

Pemilihan umum dapat berfungsi pula sebagai sarana pendidikan rakyat. Melalui proses pemilihan umum berbagai kegiatan kampanye, rapat akbar, siaran TV, pawai, pamflet, dan lain-lain. Pendaftaran pemilih, pengumuman calon, dan sebagainya. Melalui fungsi pendidikan politik inilah pemilu dapat berperan sebagai sarana pengembangan budaya politik demokratis. Oleh karena itu, pemilu itu sendiri harus dilaksanakan secara demokratis.

6. Ciri-ciri Pemilu Demokratis

Tidak semua penyelenggaraan pemilu dapat mewujudkan fungsi-fungsi pokok sehingga layak disebut pemilu demokratis. Pemilu hanya dapat disebut demokratis pemilu apabila memenuhi karakteristik tertentu. Menurut Austin Ranney ada delapan kriteria pokok bagi pemilu demokratis, yaitu:³⁰

a. Hak pilih umum

Pemilu hanya bisa disebut demokratis bila semua warga Negara menikmati hak pilih pasif ataupun aktif. Kalau diadakan pembatasan hal itu harus ditentukan secara demokratis, yaitu melalui undang-undang.

b. Kesetaraan bobot suara

Dalam pelaksanaan pemilu harus ada jaminan pula bahwa suara tiap-tiap pemilih diberi bobot yang sama, artinya tidak boleh

³⁰*Ibid.*

ada sekelompok warga negara, apapun kedudukan, sejarah kehidupan, dan jasa-jasanya, yang memperoleh lebih banyak wakil dari warga lainnya.

c. Tersedianya pilihan yang signifikan

Hak pilih maupun bobot suara yang setara antar sesama pemilih itu kemudian harus dihadapkan pada pilihan-pilihan yang signifikan. Sebab hakikat memilih memang mengasumsikan adanya lebih dari satu pilihan. Perbedaan pilihan itu bisa sangat sederhana, seperti perbedaan antara dua orang atau lebih calon, atau perbedaan yang lebih rumit antara dua atau lebih garis politik atau program kerja yang berlainan, sampai ke perbedaan antara dua atau lebih ideologi.

d. Kebebasan nominasi

Dalam kebebasan berornanisasi secara implisit terkandung pula prinsip kebebasan menominasikan calon wakil rakyat, sebab hanya dengan cara itulah pilihan-pilihan yang signifikan dapat dijamin dalam proses pemilihan umum.

e. Persamaan hak kampanye

Kampanye sangat penting kedudukannya dalam proses pemilu. Melalui proses kampanye massa pemilih diperkenalkan dengan para calon dan program kerja para kontestan pemilu. Paling tidak massa pemilih di segarkan kembali ingatannya atau di gugah perhatiannya terhadap masalah-masalah nasional, regional, ataupun

lokal yang ada, serta “resep-resep” pemecahan masalah yang di tawarkan para kontestan. Artinya Setiap calon dan para pendukungnya harus menikmati kemerdekaan untuk mempublikasikan ide-ide, kebijakan politik, dan progam kerjanya agar dapat di ketahui massa.

f. Kebebasan dalam memberikan suara

Pemberi suara harus terbatas dari bernagai hambatan fisik ataupun mental (takut, terpaksa, dan sebagainya) dalam menentukan pilihannya. Oleh karena itu, harus ada jaminan bahwa pilihan seseorang dilindungi kerahasiaannya dari pihak manapun juga, terutama penguasa.

g. Kejujuran dalam penghitungan suara

Kecurangan dalam penghitungan suara menggagalkan upaya menjelmakan rakyat ke dalam badan perwakilan rakyat. Keberadaan lembaga pemantau independen pemilu dapat menopang perwujudan prinsip kejujuran dalam penghitungan suara.

h. Penyelenggaraan secara periodik

Pemilu tidak boleh diajukan atau di undurkan sekehendak hati penguasa. Pemilu tidak boleh dijadikan alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Pemilu justru di maksudkan sebagai sarana menyelenggarakan pergantian penguasa secara

damai dan terlembaga. Yang mana pemilu itu sendiri harus dilaksanakan secara periodik.

Dapat disimpulkan fungsi pemilu sebagai alat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, yaitu:

- 1) Membangun legitimasi dari rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
- 2) Menciptakan stabilitas politik rakyat dan pemerintah yang kuat sebagai wujud hak politik rakyat.
- 3) Memobilisasi aktivitas politik rakyat³¹

C. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena disinilah wujud bahwa melalui pilkada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah Negara.³²

Berdasarkan pasal (1) ayat (1) peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan atas PP nomor 6 tahun 2005 yang dimaksud dengan pemilihan

³¹Robiharto, “*Pemilihan Umum*” dalam <http://www.informasi ahli.com/pengertian-pemilihan-umum-tujuan-fungsi-syarat.html>, diakses pada hari Jum’at tanggal 15 Desember 2017 pukul 13.30

³²Yusdianto, *Identifikasi potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Mekanisme Penyelesaiannya*, dalam Jurnal Konstitusi vol.II nomor, November 2010, hal. 44

kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

Pemilihan sistem kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan pusat dan daerah, atau bahkan antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional. Sejak kemerdekaan, ketentuan mengenai pemerintahan daerah (termasuk di dalamnya mekanisme pemilihan kepala daerah) diatur dalam sejumlah UU, yaitu UU No 1 Tahun 1945, UU No. 5 tahun 1974, UU No. 22 tahun 1999, dan UU No.5 tahun 1974 merupakan undang-undang terlama yang berlaku, yaitu pada masa pemerintahan orde baru. Dalam periodisasi tersebut kepala daerah merupakan orang-orang yang mendapat restu dari pusat karena pada saat itu masih menggunakan system sentralistik dalam system pemerintahan daerah.³³

Pergeseran desain institusional dari sentralisasi disertai oleh perwujudan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perwujudan dari proses demokrasi adalah pengembalian kedaulatan rakyat daerah dalam memilih pemimpin daerah di daerah.

Pasal 18 ayat (4) perubahan kedua UUD 1945 mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pmerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara

³³Suharizal, *Pemilukada Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), hal.15

demokrasi. Makna demokrasi dari pasal 19 ayat (4) UUD 1945 memiliki dinamika tersendiri. Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menerjemahkan makna demokrasi tersebut dalam mekanisme demokrasi perwakilan dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD. Pemahaman ini sejalan dengan pendapat Sri Soemantri yang mengatakan bahwa demokrasi memiliki dua macam pengertian, yaitu formal dan materil. Realisasi pelaksanaan demokrasi dalam arti formal terlihat dalam UUD 1945 yang menganut paham *indirect democracy*, yaitu suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan oleh lembaga perwakilan rakyat.³⁴

UUD 1945 khususnya dalam pasal (1) ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Hal ini menandakan bahwa kedaulatan tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi berdasarkan ketentuan UUD. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi terhadap perubahan beberapa peraturan di bidang politik dan pemerintahan. Wujud nyata kedaulatan rakyat diantaranya dalam pemilihan umum baik memilih anggota DPR, DPD, DPRD, maupun memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Hal ini merupakan perwujudan negara yang berdasarkan atas hukum dan

³⁴Sri Soemantri, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1971), hal. 26

berdasarkan kerangka negara kesatuan republic Indonesia, karena itu pemilihan daerah dapat juga dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.³⁵

Sejak diundangkannya undang undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan diderivasi dengan berbagai penjelasan teknisnya oleh PP No.6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepada daerah maka dimulailah babak baru rentang sejarah dinamika lokalisme politik di Indonesia. Persoalan yang dalam kurun waktu satu atau dua dekad lalu seolah hanya impian saat ini telah menjadi kenyataan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini merupakan sebuah ikhtiar demokratisasi yang makin menunjukkan orientasi yang jelas, yakni penempatan posisi dan kepentingan rakyat berada diatas berbagai kekuatan politik elit yang selama ini terlampau mendominasi, bahkan menghegemoni.

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tersebut disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepada daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan parpol.

Dalam perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yakni undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah pada pasal 59 ayat 1B, disebutkan bahwa calon kepala daerah dapat juga diajukan dari perseorangan yang didukung oleh

³⁵Soedarsono, *MK sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, Hal. 123

sejumlah orang. Sedangkan pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 65 ayat 1 disebutkan bahwa wakil kepala daerah tidak lagi dipilih secara paket bersama kepala daerah. Pada pasal 65 ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah juga memberi wewenang kepada kepala daerah untuk mengambil kebijakan khusus apabila terjadi kondisi darurat di daerah. Hal ini dikarenakan apabila kepala daerah dipilih secara paket dengan kepala daerah sering terjadi ketidakcocokan dalam mengambil kebijakan sehingga wakil kepala daerah banyak yang mengundurkan diri.

Berkaitan dengan permasalahan pemilihan kepala daerah, seperti diketahui pada tahun 2014 banyak polemik tentang pemilihan kepala daerah pada saat itu begitu menyeruak ke ranah publik dan cukup menyita perhatian, yaitu tentang pemilihan langsung kepala daerah langsung atau melalui DPRD. Hal ini terjadi sebagai lanjutan euphoria dari pemilihan presiden yang masih melekat sehingga menimbulkan dua kubu yaitu koalisi indonesia hebat (KIH) dan kubu koalisi merah putih (KMP). Pertentangan antara KIH dan KMP tersebut akhirnya berimbas pada pro dan kontra pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung maupun melalui DPRD. Kontroversi pemilihan kepala daerah yang berkepanjangan tersebut tidak saja terjadi pada perdebatan sebagaimana yang ditayangkan di televisi, juga pro dan kontra masyarakat melalui sosial media.³⁶

³⁶Ahmad Nadir, "*Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*", dalam Averroes Press 2005, diakses pada hari jumat 15 Desember 2017, pukul 14.15 WIB

D. Pemilu dalam Ketatanegaraan Islam

Dalam kepustakaan Islam ilmu tentang politik disebut dengan istilah fiqih siyasah, yang mana menempatkan syari'ah Islam disamping sebagai aturan tentang ketuhanan, hubungan antara manusia dengan Tuhannya (masalah-masalah ibadah) serta akhlak, tetapi juga mencakup hubungan individu dengan daulah (negara dan pemerintah), atau hubungan pemimpin dengan rakyat, hubungan hakim dengan terdakwa, hubungan pejabat dengan penduduk, yang diatur dalam fiqih daulah.³⁷ Politik menurut perspektif syari'ah, ialah menjadikan syari'ah sebagai pangkal tolak, kembali dan bersandar kepada-Nya, mengaplikasikannya dimuka bumi, menancapkan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip-Nya ditengah manusia, sekaligus sebagai tujuan dan sasaran-Nya, sistem, dan jalan-Nya. Tujuannya berdasarkan syari'ah dan sistem yang dianut juga berdasarkan syari'ah. Islam adalah aqidah dan syari'ah, agama dan daulah, kebenaran dan kekuatan, ibadah dan kepemimpinan, mushaf dan perang.³⁸ Dalam kepustakaan modern bidang-bidang ini adalah termasuk dalam bidang kenegaraan dan kebijakan publik, dan hukumnya adalah masuk dalam bidang hukum publik, yaitu hukum tata negara, administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara.

Pandangan dan pendapat para fuqaha dan ulama klasik tentang politik hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Qordowi yaitu tidak dipisahkannya politik dengan syari'ah Islam. Politik adalah bagian

³⁷Yusuf Al-Qardhawy, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1999), hal. 23

³⁸*Ibid.*, hal. 35

dari syari'ah Islam yang diatur oleh syari'ah dan tujuannya untuk tegaknya syari'ah itu sendiri. Politik dalam pandangan para ulama salaf diartikan dalam dua makna, yaitu: Pertama, dalam makna umum yaitu untuk menangani urusan manusia dan masalah kehidupan dunia mereka berdasarkan syari'at agama. Kedua, politik dalam makna khusus yaitu pendapat yang dinyatakan pemimpin, hukum dan ketetapan yang dikeluarkannya untuk menangkal kerusakan yang akan terjadi, mengatasi kerusakan yang telah terjadi atau untuk memecahkan masalah-masalah khusus. Politik harus didasarkan pada fiqih Islami, yang berasal dari segala mazhab fiqih yang ada serta praktek para sahabat dan tabi'in. Dalam pelaksanaannya fiqih Islami itu berinteraksi dengan realitas kehidupan, serta berbuat untuk memecahkan berbagai problem dengan merujuk kepada syari'ah. Syari'ah tidak menutup mata terhadap realitas kehidupan, oleh karena itu realitas juga adalah alat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul.³⁹

Banyak contoh dan tuntunan yang diberikan Rasulullah SAW, tentang kelenturan syari'ah Islam yang dihadapkan dengan realitas, dan inilah bidang politik, yaitu antara lain suatu saat Rasulullah pernah memerintahkan untuk memenjarakan seorang tersangka, padahal pada sisi lain Rasulullah SAW bersabda tidak akan menghukum seseorang kecuali dengan dua saksi. Begitu juga dengan sikap Rasulullah SAW yang meringankan hukuman bagi pencuri yang diganti dengan hukum dera,

³⁹*Ibid.*, hal.38

karena memperhatikan kondisi kehidupan pencuri itu. Serta mengambil zakat dan mengembalikan sebagian kepada mereka sebagai keringanan. Khalîfah Umar r.a. juga pernah menanggukkan hukum bagi pencuri karena kemiskinan.⁴⁰

Setelah runtuhnya Khilafah Islamiyah mulai berkembang perbedaan pandangan diantara ummat Islam tentang Islam dan politik. Terutama dimulai dengan pandangan seorang ulama Al-Azhar yaitu Ali Abdurraziq, dengan tulisan “Islam Wa Usuli Al-Hukmi“, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Islam adalah agama yang tidak memiliki daulah, negara Islam adalah risalah rohani semata. Muhammad tidak bermaksud mendirikan negara dan hal ini tidak termasuk risalah beliau. Beliau hanyalah seorang rasul yang bertugas melaksanakan dakwah agama secara murni tidak dicampur kecenderungan terhadap kekuasaan dan seruan mendirikan negara, karena memang beliau tidak memiliki kekuasaan dan pemerintahan. Beliau bukan raja dan bukan pula seorang pendiri daulah serta tidak mengajak kepada pembentukan negara. Pandangan Ali Abdurraziq ini ditentang oleh seluruh ulama Al-Azhar dan putusan dalam pertemuan format Saikh Al-Azhar beserta 24 anggota tetap, dan memutuskan bahwa buku Ali Abdurraziq tersebut telah memuat berbagai masalah yang bertentangan dengan agama. Pengarangnya dianggap telah melalui jalan yang sama sekali tidak layak dilakukan seorang muslim, terlebih lagi seorang yang berilmu. Pengarangnya

⁴⁰Abul A’la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 245

dikeluarkan dari ulama Al-Azhar dan dicabut kepakarannya serta diberhentikan dari jabatannya.

Pandangan yang lebih moderat disampaikan oleh Haikal, bahwa dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ditemukan aturan-aturan yang langsung dan rinci mengenai masalah-masalah yang ada hanyalah seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan pedoman bagi pengaturan tingkah laku manusia dan kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya yang juga memadai untuk dijadikan landasan bagi pengaturan hidup kenegaraan. Tuntunan Al-Qur'an mengenai kehidupan bernegara tidaklah menunjuk suatu model tertentu. Karena itu Haikal menyimpulkan bahwa soal negara dan pemerintahan lebih banyak diserahkan kepada ijtihad ummat Islam. Islam hanya menggariskan prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani dalam mengelola negara. Prinsip-prinsip itu mengacu pada prinsip-prinsip dasar Islam bagi pengelolaan hidup bermasyarakat, yaitu prinsip persaudaraan, persamaan, dan kebebasan.⁴¹

Perbedaan pandangan diantara ummat Islam mengenai hubungan antara Islam dan politik tersebut berkembang hingga saat sekarang ini, dan membawa kepada perbedaan aliran politik yang dianut ummat Islam di seluruh dunia, termasuk yang terjadi di Indonesia.

Disinilah titik temu antara Islam dan politik. Politik dalam Islam mempunyai andil yang sangat besar, sehingga dapat dikatakan bahwa Islam menganjurkan adanya kegiatan politik, karena dengan politik itu

⁴¹Musda Mulia, *Negara Islam dalam Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta: Disertasi Doktor, Program Parca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1997), hal. 289-290

sendiri, Islam dapat bertahan dan tersebar di dunia. Namun yang perlu diperhatikan adalah politik (siyasah) dalam konteks ideal, bukan pelakunya dan realitas politik Islam. Hal ini karena dalam Islam pun realitas politiknya kadang tidak Islami, misalnya terjadi pembunuhan, fitnah, money politik, dan lain-lain.

Salah satu pilar demokrasi suatu negara adalah terselenggaranya pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil. Dalam sistem ketatanegaraan Islam, pemilu mendapat legalitas dari ajaran Islam dan merupakan sebuah prosesi yang harus dilaksanakan untuk memilih para pemimpin, baik sebagai wakil-wakil rakyat dilembaga legislatif atau disebut dengan ahl halli wal aqd, maupun kepala negara atau presiden dan wakilnya atau disebut dengan khilafah.⁴²

E. Prinsip-Prinsip Ketatanegaraan Islam yang Berhubungan dengan Pemilu

1. Prinsip Musyawarah

Padanan demokrasi dalam Islam adalah musyawarah (syura) yang merupakan kata turunan dari kata kerja “syawara” yang berarti “meminta pendapat dan mencari kebenaran”. Sedangkan secara terminologis, syura bermakna “memunculkan pendapat-pendapat dari orang-orang yang berkompeten untuk sampai pada kesimpulan yang paling tepat”. Dengan demikian, demokrasi yang bermakna dari rakyat,

⁴²Abul A’la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 30

oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat dalam tataran idealnya sejalan dengan prinsip syura dalam Islam. Di dalam Islam bermusyawarah untuk mencapai mufakat adalah hal yang disyariatkan, misalkan yang sudah diterangkan dalam Al-Qur'an surat As-Syura ayat: 38, yaitu:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S. as-Syura: 38)⁴³

Dengan ayat ini, kita memahami bahwa Islam telah memposisikan musyawarah pada tempat yang agung. Syari'ah Islam yang lapang ini telah memberinya tempat yang besar dalam dasar-dasar tasyri' (yurisprudensi). Ayat itu memandang sikap komitmen kepada hukum-hukum syura dan menghiasi diri dengan adab syura sebagai salah satu faktor pembentuk kepribadian Islam, dan termasuk sifat-sifat mukmin sejati. Untuk lebih menegaskan urgensi syura, ayat di atas menyebutkannya secara berdampingan dengan satu ibadah fardu'ain yang tidaklah sempurna islam seseorang dan tidak pula lengkap imannya kecuali dengan ibadah yakni shalat, infak, dan menjauhi perbuatan keji.⁴⁴

⁴³Fadhal AR, Bafadal, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), hal. 699

⁴⁴Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 111-112

Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam secara langsung menerapkan prinsip pengambilan keputusan berlandaskan musyawarah yang menjadi sendi utama dalam demokrasi modern yaitu dari, oleh, dan untuk kepentingan rakyat.

2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip fundamental dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem bernegara, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Abdurrahman Wahid, keadilan dalam perspektif Al-Qur'an bisa diartikan sebagai sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.⁴⁵ Definisi tersebut bisa dilihat dari beberapa ayat dalam Al-Quran tentang keadilan, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat: 105, yaitu:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat*”. (Q.S. An-Nisa': 105)⁴⁶

Ada empat prinsip keadilan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan penegakan hukum. Pertama, keadilan harus dilaksanakan dengan keikhlasan karena Allah, bukan karena faktor lain seperti uang, jabatan, atau kedudukan. Kedua, keadilan harus berpihak kepada kebenaran. Ketiga, keadilan tidak boleh berdasarkan kepada

⁴⁵Abdurrahman Wahid, *Konsep-Konsep Keadilan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 99

⁴⁶Fadhal AR, Bafadal, *Al-Qur'an...* hal. 125

kebencian. Keempat, keadilan berkorelasi positif dengan ketakwaan yaitu keadilan yang berdasarkan perintah Allah dan menjauhi larangannya.⁴⁷

3. Prinsip persamaan

Prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dalam Islam terangkum dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat: 13, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat: 13)⁴⁸

Konsepsi persamaan juga terdeskripsikan dalam Hadits Nabi dalam pidato Nabi ketika haji wada tahun 10 H: “Sesungguhnya leluhurmu adalah satu yaitu Adam. Karena itu tidak ada perbedaan antara orang Arab dan bukan Arab, antara orang yang berkulit merah dengan yang berkulit hitam, kecuali karena takwanya kepada Allah.”

Prinsip persamaan dalam perspektif hukum Islam merupakan perlakuan dan perlindungan yang sama terhadap semua orang di mata hukum.⁴⁹

4. Prinsip kejujuran

⁴⁷Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum..* hal. 119

⁴⁸Fadhal AR, Bafadal, *Al-Qur'an ...* hal. 745

⁴⁹Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum...* hal. 126

Prinsip kejujuran sebenarnya bersinergi dengan prinsip amanah dalam memutuskan suatu perkara. Hakim yang amanah tentunya akan menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Prinsip kejujuran merupakan refleksi dari prinsip ketaatan rakyat, suatu relasi antara pemerintah dan rakyat, atau ulil amri (penguasa) dan ummat (rakyat). Al-Qur'an menjelaskan konsep relasi ini dalam surat An-Nisa ayat:59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa: 59)⁵⁰

Kejujuran merupakan sikap pemenuhan kepercayaan atas tanggung jawab yang diberikan. Pada tahap inilah kejujuran dan amanah saling berkorelasi. Dalam konteks bernegara, pemerintah yang diberi kepercayaan oleh rakyat harus mampu memenuhi kepercayaan tersebut dengan penuh tanggung jawab.⁵¹

5. Prinsip pertanggungjawaban

⁵⁰Fadhal AR, Bafadal, *Al-Qur'an...* hal. 114

⁵¹Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum...* hal. 153

Prinsip pertanggungjawaban merupakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dari suatu pelaksanaan amanah. Karena kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, maka prinsip akuntabilitas wajib dilaksanakan. Al-Qur'an menjelaskan tentang pertanggungjawaban dalam surat An-Nisa ayat: 58, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.(Q.S. An-Nisa: 58)⁵²

Nabi Muhammad saw menegaskan bahwa: “Kullukum Ra'in

Wa Kullukum 'an Ro'iyatihi” Artinya : “Ketahuilah bahwa kamu sekalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya kelak. Seorang kepala negara adalah pemimpin bagi rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai rakyatnya“.

Hadist tersebut menjelaskan secara eksplisit bahwa setiap muslim adalah pemimpin baik formal maupun informal. Secara formal, pemimpin adalah seseorang yang memiliki kedudukan ataupun jabatan dalam struktur pemerintahan. Sedangkan secara informal, pemimpin adalah setiap orang yang memegang pimpinan, baik sebagai kepala rumah tangga, atau pun sebagai pemimpin masyarakat (kelompok atau sejumlah orang yang berkumpul secara tidak resmi).

⁵²Fadhal AR, Bafadal, *Al-Qur'an...* hal. 113

Sistem akuntabilitas dan transparansi dalam perspektif hukum Islam merupakan bentuk pertanggungjawaban penguasa, karena ia memegang kewajiban dan kewenangan (otoritas). Dalam konteks ini, kekuasaan bukan hanya sekedar otoritas semata, tetapi lebih dari itu mengandung kewajiban disamping kewenangan. Pada pelaksanaannya kewajiban harus dikedepankan dari kewenangan yang merupakan hak penguasa.⁵³

6. Prinsip kebebasan

Prinsip kebebasan (*freedom of decision*) dalam penetapan hukum Islam bisa dimaknai sebagai kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan penguasa, bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim menjatuhkan putusannya pada seorang penguasa apabila melanggar hak-hak rakyat”. Prinsip peradilan bebas dalam perspektif hukum Islam harus sejalan dengan tujuan hukum islam, yangmana hukum islam dalam konteks ini terangkum dalam “*ad-doruriyyah al-Khamsah*” yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Tahir Azhari menggaris bawahi bahwa prinsip kebebasan dalam penentuan hukum Islam harus menjunjung tinggi prinsip amanah, karena kekuasaan qadi atau hakim merupakan amanah dari ummat yang harus dijaga dengan baik. Lebih dari itu, seorang sebelum memutuskan suatu perkara harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan qadi lainnya agar tercapai

⁵³Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum...* hal. 109-110

keputusan yang bijak dan adil, karena keputusan hukum yang adil merupakan tujuan utama dari kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi dan interes penguasa.⁵⁴

7. Prinsip kebajikan

Prinsip kebajikan dalam menjalankan amanah bisa diartikan juga sebagai prinsip kesejahteraan. Prinsip kesejahteraan dalam nomokrasi Islam mengandung pengertian yang lebih luas yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Pengertian keadilan sosial bukan hanya pemenuhan kebutuhan materi semata, tetapi lebih dari itu mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual. Dengan kata lain, keadilan sosial harus memenuhi unsur lahir dan bathin. Sedangkan konsepsi kebajikan sendiri terdeskripsikan dalam Al-Qur'an sebagai terbentuknya suatu negara yang makmur dan subur, yaitu dalam surat Saba':15

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

Artinya: "Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun". (Q.S. Saba':15)⁵⁵

Makna dari ayat diatas adalah bahwa negara berkewajiban untuk mengatur, mengelola sumber daya alam, dan mengalokasikan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyatnya dalam bentuk

⁵⁴Ibid., hal. 146

⁵⁵Fadhal AR, Bafadal, *Al-Qur'an...* hal. 608

jaminan sosial. Jaminan sosial yang dimaksud adalah adanya tunjangan pengangguran, tunjangan masa depan, beasiswa, tunjangan pensiun, dan sebagainya. Prinsip kebajikan harus sejalan dengan doktrin Islam “Hablu Min Al-Allah Wa Hablu Min An-Nas”, yaitu aspek ibadah (vertical) dan aspek mu’amalah (horizontal). Untuk mewujudkan kebajikan dan kesejahteraan tersebut, maka harus berdasarkan prinsip keadilan sosial yang sesuai dengan anjuran dan perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an.⁵⁶

⁵⁶Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum...* hal. 152